



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan hal yang perlu dijaga dan dilestarikan guna mewujudkan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan, maka pengelolaan sampah perlu diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat , dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah bupati Manggarai Barat;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
5. Sampah adalah barang-barang buangan atau kotoran yang berasal dari rumah tinggal, kantor pemerintah/swasta dan tempat-tempat umum lainnya;
6. Pengangkut sampah adalah orang atau badan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk menangani pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat Pembuangan Akhir (TPA);
7. Bak sampah adalah tempat penampungan sampah (TPS) yang bersifat sementara dan disiapkan oleh pemerintah daerah;
8. Tempat sampah/tong sampah/keranjang sampah adalah tempat pengumpulan sampah sementara oleh setiap pemilik rumah tinggal,

kantor pemerintah/swasta/badan, perusahaan/pabrik/industri dan tempat-tempat umum lainnya;

9. Tempat pembuangan akhir sampah adalah tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah sebagai tempat penampungan atau penimbunan akhir sampah;
10. Penanggung jawab sampah adalah Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat;
11. Badan hukum adalah yayasan koperasi dan badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini diberi nama Retribusi Sampah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas berupa bak-bak sampah yang disediakan untuk pemilik rumah tinggal, kantor pemerintah/swasta dan tempat-tempat umum;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas bak-bak sampah yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas sampah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sampah digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
DAN PENANGGUNG JAWAB SAMPAH

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas jalan yang digunakan yang terdiri dari :
 - a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor;
 - c. Jalan lokal.
- (2) Tingkat penggunaan jasa juga diukur berdasarkan lingkungan permukiman;
- (3) Tingkat penggunaan jasa dalam lingkungan pasar.

Pasal 7

- (1) Kepala Kelurahan/Desa bertanggung jawab mengawasi dan mengkoordinir penanggung jawab yang mengawasi kebersihan dan keindahan lingkungan bersama perangkat Kelurahan/Desa masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kelurahan/Desa bertanggung jawab pada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui camat;
- (3) Setiap orang/badan hukum wajib mencegah serta menanggulangi pencemaran karena sampah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang/badan hukum, lembaga/instansi wajib memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan;
- (2) Setiap orang/badan hukum, lembaga/instansi wajib memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dari hasil pembuangan sampah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang/badan hukum, lembaga/instansi mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka kebersihan;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pada tempat-tempat umum, rumah tinggal, rumah usaha serta pekarangannya.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik kendaraan roda empat atau lebih wajib menyediakan kotak sampah dalam kendaraannya;
- (2) Sampah yang ditimbun pada kotak sampah yang dimaksud ayat (1) selanjutnya dibuang pada bak sampah, tempat penimbunan sampah sementara untuk selanjutnya diangkut ke tempat pembuangan akhir dengan mobil sampah.

Pasal 11

Kewajiban penanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyiapkan tempat-tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang ada;

- b. Sampah-sampah yang ditampung dalam tong-tong sampah dimusnahkan dan apabila tidak harus dibuang ke bak sampah umum.

Pasal 12

Kewajiban khusus penanggung jawab di pasar sebagai berikut:

- a. Memerintahkan para pedagang yang menggunakan fasilitas agar menjaga kebersihan ruangan/peralatan yang digunakan, baik sebelum maupun sesudah berjualan dengan menyiapkan tempat-tempat sampah;
- b. Sampah-sampah yang dikumpulkan oleh pemakai jasa pasar dibuang pada bak-bak sampah yang telah ditentukan;
- c. Wajib menghubungi pihak yang menangani pengangkutan sampah agar sampah yang tertimbun pada bak-bak sampah yang telah ditentukan dapat diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah.

Pasal 13

Kewajiban pengangkut sampah sebagai berikut:

- a. Memantau dan mengecek tempat sampah/tong sampah/keranjang sampah setiap hari dan mengangkut sampah-sampah yang ada ketempat pembuangan akhir sampah;
- b. Segera melayani permohonan penanggung jawab untuk mengangkut sampah.

Pasal 14

Setiap orang/badan hukum, lembaga/instansi dilarang:

- a. Membuang sampah disembarang tempat;
- b. Membuang sampah dari atas kendaraan yang sementara berjalan, berhenti dan parkir diatas jalan umum.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan dan membina kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan

lingkungan melalui penyuluhan, penyiapan sarana-sarana berupa bak sampah/tempat penimbunan sementara sampah, tempat pembuangan sampah akhir dan mobil sampah;

- (2) Bak sampah/tempat penimbunan sampah dibangun oleh Pemerintah Daerah ditempat-tempat yang tidak mengganggu aktifitas masyarakat.

Pasal 16

Untuk pembinaan dan pengendalian masalah kebersihan dan keindahan lingkungan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk membentuk panitia Pembina dan pengendalian kebersihan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi sampah dilakukan setiap bulan;
- (2) Retribusi sampah dipungut dengan menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Besar tarif, bentuk, warna dan jenis tanda bukti pungutan retribusi sampah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMNUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sampah dilakukan setiap awal bulan pada bulan berikut;

- (2) Retribusi sampah yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) dalam bulan untuk pembayaran bulan yang telah lewat;
- (3) Semua hasil pungutan retribusi sampah disetorkan secara bruto ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima/penyetor (BKP) Dinas Pendapatan Daerah;
- (4) Kepada instansi pemungut diberi insentif sebesar 5% (lima persen) dari hasil pemungutan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik

umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Sampah dicabut dan tidak berlaku lagi di Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT


Djidon de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 5 Agustus 2005


PLT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SEKRETARIAT
DAERAH
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2005 NOMOR 26 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan kesejukan, keindahan dan kebersihan kota maka perlu adanya upaya penanganan sampah dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri disamping bersumber dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka pungutan retribusi sampah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dalam rangka pembiayaan pembangunan, sehingga dengan demikian pungutan retribusi sampah perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya guna mendukung Pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1)

Kelas jalan yang digunakan dilihat dari fungsinya jaringan jalan yang dapat dibedakan atas:

- a. Jalan lokal yang berfungsi untuk pelayanan angkutan setempat;
- b. Jalan kolektor adalah jalan yang menghubungkan Daerah Pedalaman dengan pusat pasar dan pusat kegiatan;
- c. Jalan Arteri adalah jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang satu dengan pusat kegiatan yang lain.

Seluruh jalan negara dan sebagian jalan propinsi berfungsi sebagai jalan arteri dan jalan kolektor, sedangkan jalan kabupaten lebih banyak tergolong jalan lokal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas